

HUKUM
24/9/91
E2(2)

KOLEKSI ARHIS
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ANDALAS

LAPORAN PENELITIAN

PROYEK SPP/DPP UNIVERSITAS ANDALAS

KONTRAK NO. : 046/PP-UA/SPP-04/1991

HUBUNGAN TUGAS ANTARA PENYIDIK DENGAN PENUNTUT UMUM
DALAM PROSES PRA PENUNTUTAN : DALAM PELAKSANAAN KUHP

Oleh : Yulmayetti SH,MH
FAKULTAS HUKUM

AN
ALAS 5

2



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Direktorat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS

JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN 77 PADANG TELP. 22210

Padang, 1991

BAB. I

PENDAHULUAN

A. DATAR BELAKANG MASALAH DAN ALASAN PENULISAN.

Dari judul penelitian ini jelas dan terang apa yang dijadikan objek penelitian selanjutnya yang diterangkan kedalam tulisan ini berupa laporan penelitian yakni "Hubungan Tugas Antara Penyidik dengan Kejaksaan Di Dalam Proses Pra Penuntutan (Ditinjau Dari Proses Peradilan Pidana)". - Tetapi dalam penulisan laporan ini, penulis juga menyinggung tentang tugas dan wewenang dari penyidik dan penuntut umum/jaksa yang juga relevan dalam objek penelitian ini.

Dalam proses pra penuntutan ini masih saja ditemukan permasalahan-permasalahan diantaranya sering terjadinya bolak-balik berkas perkara, hal ini menunjukkan belum harmonisnya hubungan antara Kepolisian dengan Kejaksaan. Sebenarnya gejala yang tidak harmonis pada akhir tahun 1960-an. Bebagai dampak ketidak serasi ini hubungan antara Kepolisian dengan Kejaksaan ini dapat menimbulkan kerugian dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana.

Setelah berlakunya MUHAP telah digariskan secara tegas bahwa Kepolisian merupakan satu-satunya instansi yang mempunyai wewenang melakukian penyidikan dalam kasus tindak pidana umum.

Namun demikian, masih saja terdapat kelemahan-kelemahan di dalam pelaksanaan/prakteknya, sehingga didalam proses pra penuntutan ini masih terdapat kendala-kendala. Dari uraian diatas dan rasa ingin tahu penulis/peneliti terhadap hal-hal yang dikemukakan

BAB. IV

KESIMPULAN DAN SARAN

a. KESIMPULAN:-

1. Hubungan instansional antara Kepolisian dan Kejaksaan sudah lebih baik jika dibandingkan semasa berlakunya MIR, tetapi di dalam praktik masih ditemukan ketentuan KUHAP yang mengatur koordinasi fungsional dalam proses pra penuntutan masih belum mantap seperti yang dapat disimpulkan sebagai berikut.

a. Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.-

Meskipun secara yuridis formal pemberitahuan penyidikan dilakukan pada saat dimulainya penyidikan, tetapi didalam praktik diperoleh keterangan bahwa hal tersebut tidak selalu diberitahukan pada saat mulai penyidikan, tetapi selalu mengalami keterlambatan yaitu dilaksanakan pada saat pengiriman berkas perkara.

b. Perpanjangan Penahanan.-

Perpanjangan penahanan dari penyidik untuk penahanan kepada penuntut umum/jaksa selalu diperkenankan untuk kepentingan perkara yang belum selesai.

c. Penyerahan Berkas Perkara dan Penyidikan Tambahan.-

Berdasarkan rekapitulasi data maata, setiap tahunnya terdapat berkas perkara yang dikembalikan oleh penuntut umum/jaksa kepada penyidik untuk dilengkapi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Jakarta, tahun 1982.
2. Hamzah, Andi, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta : Ghalia, 1983.
3. Hamzah, Andi dan Dahlan, Irwan, Perbandingan KUHAP, EIR dan Komunitarnya, Jakarta: Ghalia Indonesia, tahun 1984.

ANEKSI KHUSUS

bagian 3 pada 1 UNIVERSITAS ANGK

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang dan permasalahan

Kesehatan merupakan modal utama bagi pegawai negeri untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya. Tanpa memiliki tubuh yang sehat, seorang pegawai negeri sipil tidak akan dapat bekerja dengan baik, sehingga produktifitas kerja tidak akan tercapai. Meskipun demikian, sebagai makhluk yang lemah, pada suatu ketika penyakit/ sakit itu akan menimpa diri manusia, tanpa dapat diduga sebelumnya, sehingga ia tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Untuk menggulanginya, perlu pengobatan yang secara otomatis memerlukan biaya pula. Besar kecilnya biaya pengobatan bergantung pada derita yang dialami sisakit, semakin ringan penyakitnya maka semakin sedikit biaya yang diperlukan, sebaliknya semakin berat sakitnya maka semakin besar pula biaya yang diperlukan.

Bila hal itu menimpa seorang pegawai negeri atau anggota keluarga, akan mengakibatkan terganggunya kesimbangan keuangan keluarga, antara pemenuhan kebutuhan sehari-hari dengan kebutuhan biaya pengobatan bagi sisakit. Demikian juga halnya yang dialami oleh seorang yang telah memasuki masa pensiun. Dengan penghasilan yang semakin berkurang ia juga harus menanggung beban biaya pengobatan yang besar.

Untuk menanggulangi hal itu, telah mengimpin

jadi tempat penelitian/ responden adalah

1. Perum Husada Bhakti kantor perwakilan 03-01 cebang Padang.
2. Rumah Sakit Umum Pusat DK M Djamil Padang.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian pada Perum Husada Bhakti

1. Kepesertaan

Yang menjadi peserta PHB adalah setiap pegawai negeri sipil dan penerima pensiun beserta anggota keluarganya, Anggota keluarga adalah:

- a. Isteri/suami peserta.
- b. Anak yang sah atau seorang anak angkat yang belum berusia 21 th, belum kawain dan tidak mempunyai penghasilan sendiri. Jika masih bersekolah dapat diperpanjang sampai berusia 35 th
- c. jumlah anak hanya 3 orang, sesuai dengan jumlah yang tertera dalam daftar keluarga.

2. Prosedur untuk menjadi peserta.

Jika seorang telah diangkat menjadi pegawai negeri sipil, maka ia harus memperoleh kartu PHB, sebagai bukti kepesertaannya. Cara mendapatkan Kartu Peserta PHB; PNS (selanjutnya disebut peserta), dapat menghubungi kantor perwakilan PHB di Padang. Cara ini dapat

PENUTUP

III Kesimpulan

1. Program PHB bermaksud memberikan pelayanan ke sehatan semaksimal mungkin kepada pegawai negeri sipil & pensiunan beserta anggota keluarganya.
2. Pelayanan dapat diberikan mulai dari tk dasar atau puskesmas sampai rumah sakit vertikal untuk pengobatan lanjutan.
3. Pelayanan diberikan sesuai dengan kebutuhan pasien/ jenis sakitnya, dan bagi rawat inap diberikan dikuangan sesuai dengan kepangkatan nys.
4. Obat-obatan diberikan sesuai dengan daftar dan plafon harga obat, disamping ditetapkan pula daftar obat esensial (DOEN) yang merupakan obat generik.

Saran-saran

1. Agar tidak terjadi salah pengertian dinstra pemas kai jasa., perlu diberikan penyulihan.
2. Agar prosedur pelayanan lebih diperpendek, sehingga pasien/keluarganya tidak harus melalui birokrasi.